

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN  
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN  
PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH  
KEPOLISIAN RESOR BULELENG**

Oleh:

**Kadek Duwik Sukmawati<sup>1</sup>, I Nyoman Gede Remaja<sup>2</sup>, I Nyoman Surata<sup>3</sup>**  
( [duwiksukmawati23@gmail.com](mailto:duwiksukmawati23@gmail.com) ), ( [nym.remaja@unipas.ac.id](mailto:nym.remaja@unipas.ac.id) )  
( [nyoman.surata@unipas.ac.id](mailto:nyoman.surata@unipas.ac.id) )

**ABSTRAK**

Asas praduga Tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Penelitian ini meneliti implementasi hak tersangka perwujudan asas praduga tak bersalah, dan hambatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Implementasi hak tersangka dalam asas praduga tak bersalah sudah sesuai dengan aturan, tersangka mendapatkan hak sesuai KUHAP. Hambatan internal yaitu tersangka disabilitas dan Orang asing belum ada MOU penerjemah bersertifikat, dalam proses pemanggilan tersangka merasa ketakutan dan sudah bersalah, Hambatan eksternal yaitu, pendampingan rohaniawan tersangka belum berjalan ,penyidik merasa kesulitan mencari suatu keterangan dari yang melakukan tindak pidana karena tersangka cenderung berbelit-belit, tersangka sakit secara tiba-tiba sehingga mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Solusi yaitu polres buleleng sedang berupaya mencari penerjemah yang bersertifikasi, polres buleleng bekerja sama dengan pengurus keagamaan untuk menyiapkan rohaniawan, penyidik memberitahukan hak tersangka seperti mendapatkan bantuan hukum agar mengetahui hak yang dimiliki, penyidik melakukan pendekatan terhadap keluarga tersangka agar keluarganya menyakinkan tersangka mau didampingi penasehat hukum.

**Kata Kunci : Hak-hak Tersangka, Asas Praduga Tak Bersalah, Penyidikan.**

**PENDAHULUAN**

Hormat terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral dalam pelaksanaan yang benar dari setiap sistem peradilan. Promosi dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi sudah merupakan bagian integral dari misi PBB sejak pendiriannya pada tahun 1945. Diinjak-

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

injaknya hak-hak asasi manusia yang terjadi selama perang dunia kedua memberikan keyakinan umum, bahwa perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan prasyarat hakiki dari kemajuan, kedamaian dan keadilan (I Nyoman Gede Remaja.2018 :9).

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Putu Suriawan, Ni Ny. Mariadi, I Nyoman Lemes. 2022 : 77). Hukum merupakan aturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati manusia (R. Soeroso. 2011 : 27). Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka setiap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum (Zaen Asyhadie dkk.2015 : 199). Dengan demikian, semua pejabat atau alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Suatu negara yang menjunjung tinggi nilai, moral dan hak setiap warga masyarakat. Apabila berbicara mengenai hukum tidak terlepas dari suatu negara, aparat penegak hukum dan masyarakat yang ada didalamnya, untuk menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum dan pelayanan hukum dapat dilakukan dengan upaya memberikan bantuan hukum. Dalam konteks hak atas bantuan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin hak tersangka, terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 *joncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Asas praduga Tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Hal ini sesuai dengan pengakuan harkat martabat manusia serta hak-hak asasi manusia. bahwa setiap manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat martabat, oleh karena itu setiap orang baik tersangka atau terdakwa harus dilakukan sebagaimana layaknya manusia yang mempunyai harga diri, akal budi, dan perasaan. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP dari Pasal 50 sampai

dengan Pasal 68. Walaupun mereka diduga telah melakukan tindakan pidana, akan tetapi harkat dan martabatnya sebagai manusia harus tetap dilindungi (Ruslan Ranngong.2014 : 11), dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak yuridis menurut KUHAP yang telah diberikan negara, tersangka dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP (M.Yahya Harahap.2010 : 332-338).

Dalam proses peradilan pidana diadakan pembagian fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing alat penggerak hukum secara tegas dengan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan dilakukan oleh POLRI.
2. Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum.
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim.
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga masyarakat dengan diawasi oleh pengadilan yang bersangkutan .

Pasal (1) butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Sholahudin.2015 : 192. Penuntutan hanya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai peraturan pelaksanaan dari KUHAP, menyatakan : “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Proses penyidikan memerlukan adanya teknik-teknik tertentu dalam menemukan atau mengungkap suatu kejahatan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan Judul “Implementasi Hak-Hak Tersangka

Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Pada Tahap Penyidikan di Wilayah Kepolisian Resor Buleleng.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan di wilayah Kepolisian Resor Buleleng ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan penyidik dalam implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada, Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim.2016 : 152).

Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi (Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, Saptala Mandala.2021 : 116):

- a. Penelitian yang sifatnya eksploratif ( penjajakan atau penjelajahan ).  
Penelitian ini umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum adanya informasi tentang norma-norma atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut Terkait dengan hal ini, peneliti melakukan penelitian eksplorasi yaitu mengeksplorasi secara mendalam sesuatu hal yang masih belum terungkap, serta ingin mendalami pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, seperti sifat pingin mencari sesuatu sedalam-dalamnya. Penelitian eksploratif tidak memiliki hipotesis, karena secara logika hipotesis lahir dari kajian pustaka baik yang berasal dari teori-teori, asas-asas hukum, ketentuan peraturan maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya, sementara hal-hal tersebut masih belum ada atau walaupun ada masih sangat sedikit. Contoh penelitian ini misalnya penelitian identifikasi hukum.
- b. Penelitian yang sifatnya deskriptif (*menggambarkan*)

Penelitian yang bersifat deskriptif pada umumnya bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut sudah ada, karya tulis atau penelitian tentang hal tersebut sudah mulai ada, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak, hal ini sangat tergantung dari si peneliti, jadi keberadaan hipotesis tidak mutlak diperlukan. Namun demikian, jika peneliti mencoba merumuskan hipotesis itu akan sangat berguna dan lebih baik karena dapat digunakan sebagai pegangan dalam melangkah lebih jauh dalam penelitian seterusnya. Contoh penelitian ini adalah Efektifitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif)

Penelitian eksplanatoris sifatnya menguji hipotesis, yaitu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variable terhadap variable lainnya atau penelitian tentang hubungan atau korelasi suatu variable. Dalam hal ini hipotesis mutlak harus ada. Contoh penelitian ini adalah Pengaruh Kebijakan Lampu di Siang Hari terhadap Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas.

Sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya.

Penelitian ini di lakukan di Kepolisian Resor Buleleng karena Kepolisian merupakan intitusi yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Saat penelitian dilakukan, peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga lokasi penelitian mudah dicapai. Hal ini memudahkan pengumpulan data yang diperlukan, termasuk melakukan konfirmasi terhadap data yang meragukan, jika diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang menjadi acuan antara lain: Undang-Undang Nomor. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Asas ,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Jonathan Sarwono. 2021 : 18). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, Skripsi, dan jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dari sumber data lapangan di kumpulkan berupa data primer yaitu apa yang secara nyata terjadi di lapangan, dalam hal ini berupa praktek hukum mengenai Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di kepolisian resor buleleng.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ keustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya kepada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan, Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden/informan secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti (Ni luh Eka Nariani dan I Nyoman surata.2017 : 103).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti (Umar. 2011 : 22). Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis sosiologis dimana pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata (Soerjono Soekanto. 2010 : 51), pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah serta proses dan hambatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Kepolisian Resor Buleleng.**

Konsep asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang di tunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Heri Tahir. 2010 : 17).

Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka atau terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak terhadap tersangka atau terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa. Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap di hormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena tersangka adalah manusia yang

tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Segi positif dari asas praduga tidak bersalah adalah sangat memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia sebab semua tindakan yang harus dilakukan harus berdasarkan aturan-aturan hukum. Hal ini berakibat pula, sedikit kemungkinan akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan pemeriksaan (Rusli Muhammad. 2010 : 17).

Asas praduga tak bersalah adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka atau terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak terhadap tersangka atau terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa (Rusli Muhammad. 2010 : 17).

I Dewa Gede Agung Sidiartha selaku Pelaksana tugas. Kaurmintu Sat Reskrim Polres Buleleng pada wawancara tanggal 09 Maret 2023 menyatakan bahwa : Implementasi hak-hak tersangka dalam asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh penyidik Polres Buleleng sudah sesuai dengan aturan yang ada, yang di mana para tersangka sudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan KUHAP.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 66 Sebagai Berikut (Andi Hamzah.2014 : 69):

1. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (1),(2) dan (3) KUHAP).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 ayat(1) dan (2) KUHAP).

3. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan; tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan; tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ( Pasal 53 ayat (1) dan (2) KUHAP).
5. Guna kepentingan pembelaan; tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan; menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 54 KUHAP).
6. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya ( Pasal 55 KUHAP).
7. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum baginya. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-cuma ( Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat (1) ayat (2) KUHAP).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara ataupun tidak (Pasal 58 KUHAP).

10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya di butuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ( Pasal 60 KUHAP).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan ( Pasal 61 KUHAP).
13. Tersangka atau terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan ; Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “Telah Ditilik”; ( Pasal 62 ayat (1),(2),dan (3) KUHAP).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan ( Pasal 63 KUHAP).

15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum( Pasal 64 KUHAP).
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya ( Pasal 65 KUHAP).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian ( Pasal 66 KUHAP)

Sebelum di mulainya pemeriksaan terhadap tersangka penyidik kepolisian wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP Tersangka wajib didampingi penasehat hukum,sementara untuk perkara yang tersangkanya anak menggunakan aturan Undang-undang tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Tabel 01  
Jumlah penunjukan penasehat hukum,mempergunakan penunjukan PH dan Menolak penunjukan PH.

NO	TAHUN	JUMLAH PENUNJUKAN PH	TINDAK LANJUT		KET
			MEMPERGUNAKAN PENUNJUKAN PH	MENOLAK PENUNJUKAN PH	
1	2020	25	8	17	
2	2021	36	10	26	
3	2022	39	14	25	
4	2023 s/d maret	14	2	12	

Sumber : Sat Reskrim Polres Buleleng

Nyoman Remiasih selaku Banit IV Sat Reskrim Polres Buleleng pada wawancara tanggal 10 Maret 2023 memberikan keterangan pada data terkait jumlah penunjukan Penasehat Hukum menyatakan bahwa:

Dari rentan Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 di bulan maret, Tersangka yang sudah di berikan haknya dalam hal penunjukan penasehat hukum mempergunakan hak tersebut yaitu dalam proses penyidikan sampai dengan proses penyerahan tersangka dan barang bukti setelah di laksanakan proses penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU, tersangka memberikan keterangan sendiri di proses peradilan/pengadilan.Sedangkan Tersangka yang menolak penunjukan Penasehat hukum dengan alasan tersangka akan

memberikan keterangan sendiri dari proses penyidikan di kepolisian sampai dengan proses peradilan/pengadilan, Terhadap tersangka yang menolak menunjukan penasehat hukum di lengkapi dengan adminitrasi berita acara penolakan penunjukan penasehat hukum yang disediakan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Buleleng dan di tanda tangani oleh tersangka.

Pada proses pemeriksaan ditanyakan pula apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan dan bilamana ada maka penyidik atau penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Pada waktu dilakukan pemeriksaan, penyidik dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan dan tidak mengejar pengakuan tersangka, selanjutnya berita acara pemeriksaan tersangka ditanda tangani oleh penyidik atau penyidik pembantu, tersangka dan penasehat hukum dan penterjemah bahasa ( bila melibatkan penasehat hukum dan penterjemah bahasa ).

Made Adnyana tersangka kasus penipuan dan atau penggelapan mobil yang terjadi sekitar bulan oktober 2022 pada wawancara tanggal 10 Maret 2023 menyatakan bahwa :

Dalam proses pemeriksaan Narasumber diberikan hak-hak nya yaitu penunjukan Penasehat hukum yang disediakan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Buleleng namun narasumber tidak mempergunakan hak-hak tersebut, narasumber memberikan keterangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, dalam hal penolakan penunjukan Penasehat Hukum, narasumber dibuatkan berita acara Penolakan Penasehat Hukum oleh Penyidik dan ditanda tangani, dalam proses pemeriksaan, penyidik tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman, Penyidik melaksanakan proses penyidikan dengan baik dan beretika, terkait dengan penolakan penunjukan Penasehat Hukum karena Biaya meskipun dari Penyidik sudah menyampaikan penunjukan Penasehat Hukum Gratis / Tanpa dipungut biaya, namun narasumber ingin memberikan keterangan sendiri dan menyelesaikan kasus ini dengan baik sebagai pertanggung jawaban atas kesalahan narasumber.

Tersangka atau terdakwa sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, ia seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, dimana hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak

untuk mendapat kunjungan keluarganya serta hak-hak lainnya sesuai dengan tujuan KUHAP, yaitu memberikan perlindungan hak-hak asasi kepada setiap individu, sesuai dengan persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945. Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang. Kewajiban kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP antara lain :

1. Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP);
2. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau 8 penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP);
3. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP);
4. Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya);
5. Kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 79 dan 81 KUHAP);
6. Apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP);
7. Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa disidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, terdakwa harus hadir di siding pengadilan (penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP). Bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat

- dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP);
8. Meskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewajiban, tetapi pembelaan terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan (Pasal 182);
  9. Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan;
  10. Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1);
  11. Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi;
  12. Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 ayat 1 KUHAP);
  13. Apabila terdakwa mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) maka harus menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP).

### **Hambatan-Hambatan Penyidik Dalam Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Kepolisian Resor Buleleng**

#### **Hambatan Internal**

Nyoman Remiasih selaku Banit IV Sat Reskrim Polres Buleleng dalam wawancara tanggal 10 maret 2023 menyatakan bahwa :

Hambatan nya yaitu terhadap tersangka disabilitas dan Orang asing blm ada MOU terhadap penerjemah yang bersertifikat ,dalam proses pemanggilan , tersangka masih merasa ketakutan dan merasa sudah bersalah, selain itu masih kurangnya pemahaman tersangka terhadap hak-hak yang diperoleh seperti hak mendapatkan bantuan hukum.

Adapun faktor-faktor yang menghambat secara internal kepolisian dan pemberian hak tersangka :

1. Di Polres Buleleng mengalami kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang mengalami disabilitas dan orang asing, di mana Polres Buleleng belum terdapat atau belum memiliki MOU dengan penerjemah yang bersertifikat.
2. Tingkat kemampuan atau pengetahuan para pihak, terutama tersangka, memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mendapatkan kebenaran tentang hukum yang seringkali tidak dipahami oleh tersangka. Kurangnya pemahaman tersangka terhadap ketentuan hukum mengenai hak tersangka dalam Pasal 54 KUHAP tentang hak atas bantuan hukum, penyidik pun mengabaikannya.
3. Ketika hendak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan karena tersangka belum memilih penasihat hukumnya sendiri, penyidik biasanya menunjuk penasihat hukum untuk tersangka. Oleh karena bukan tersangka yang memilih dirinya sendiri, maka penasihat hukum yang dipilih lambat dalam melakukan pembelaannya.
4. Pada tingkat penyidikan tersangka menolak untuk bantuan hukum karena takut dan tidak sanggup untuk membayar penasihat hukumnya dalam hal ini penyidik sudah memberitahukan kepada tersangka bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma,.
5. Kurangnya kepercayaan pelaku/tersangka terhadap penasihat hukum dengan beranggapan bahwa akan mendapatkan keringanan atas hukuman yang diberikan.
6. Kurangnya informasi kepada tugas penyidik terkait dengan bantuan hukum, mengenai peran penasihat hukum terhadap masalah yang di hadapi. Dimana penasihat hukum sangat berperan penting untuk memberikan nasehat, pendampingan, dan pembelaan terhadap tersangka.

### **Hambatan Eksternal**

I Dewa Gede Agung Sidiartha selaku Pelaksana tugas Kaurmintu Sat Reskrim Polres Buleleng dalam wawancara tanggal 9 maret 2023 menyatakan bahwa :

Hambatan eksternal dalam proses penyidikan di Polres Buleleng yaitu Pendampingan Rohaniawan terhadap tersangka belum berjalan, penyidik merasa kesulitan mencari suatu keterangan dari yang melakukan tindak pidana karena tersangka cenderung berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada penyidik, dan ada juga si tersangka sakit secara tiba-tiba sehingga mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Hambatan eksternal yang dialami penyidik dalam proses penyidikan dalam mengimplementasikan hak-hak tersangka yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan penyidikan di Polres Buleleng pelaksanaan pendampingan rohaniawan terhadap tersangka saat ini belum berjalan yang menyebabkan seorang tersangka atau terdakwa berpotensi mengalami gangguan secara psikis, sebab ia dihadapkan pada persoalan yang membelenggu kebebasannya. Oleh karena itu, tersangka membutuhkan terapi yang dapat menenangkan diri dan pikirannya.
- b. Dalam proses introgasi (pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan kasus-kasus tertentu seperti kasus pemerkosaan dan kasus kesusilaan, perzinahan, pencabulan dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih sulit untuk didapatkan keterangan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan tersangka enggan atau merasa malu untuk menceritakan aibnya kepada penyidik sehingga membuat kasus ini sulit untuk disidik karena tidak adanya kejujuran dan transparansi dari tersangka. Selain itu juga, tersangka enggan untuk memberikan keterangan secara jujur, karena hal itu akan memberatkan atau merugikan bagi dirinya di muka persidangan sehingga penyidik sulit untuk mengorek keterangan yang jujur atau sebenarnya dari tersangka;
- c. Saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka karena tersangka berbelit-belit di dalam memberikan keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan lamban;
- d. Tersangka atau terdakwa sakit secara tiba-tiba sehingga dengan keadaan yang demikian menimbulkan hambatan di dalam proses penyidikan karena bisa mengulur atau menunda proses penyidikan. Hal ini cenderung menyebabkan

proses penyidikan berlangsung lebih lama karena harus menunggu tersangka sembuh baru penyidikan bisa dilanjutkan kembali;

- e. Ruang gerak penyidik menjadi terbatas di dalam mengungkap suatu permasalahan, karena seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

I Dewa Gede Agung Sidiartha selaku Pelaksana tugas Kaurmintu Sat Reskrim Polres Buleleng dalam wawancara tanggal 9 maret 2023 menyatakan bahwa :

Solusi yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada adalah polres buleleng saat ini sedang berupaya mencari penerjemah yang sudah bersertifikasi, polres buleleng bekerja sama dengan pengurus keagamaan untuk menyiapkan rohaniawan, dalam proses penyidikan yaitu penyidik memberitahukan terlebih dahulu hak-hak yang diperoleh tersangka dalam proses pemeriksaan seperti hak mendapatkan bantuan hukum, agar tersangka mengetahui hak yang dimiliki, dan juga dalam memberikan bantuan hukum penyidik membantu tersangka yang miskin/kurang mampu untuk mencarikan pengacara untuk mendampingi tersangka hal ini juga memudahkan penyidik dalam mencari keterangan-keterangan dari tersangka agar mereka tidak takut memberikan keterangan sesuai dengan yang akan ditanyakan penyidik dalam proses pemeriksaan, dan juga dalam hal memberikan bantuan hukum kepada tersangka penyidik melakukan upaya pendekatan terhadap keluarga tersangka agar keluarganya yang menyakinkan agar tersangka mau didampingi penasehat hukum.

## **SIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV maka dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi hak-hak tersangka dalam asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh penyidik Polres Buleleng sudah sesuai dengan aturan yang ada, para tersangka sudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan KUHAP.
2. Hambatan yang dialami penyidik yaitu:
  - a. Hambatan internal sebagai berikut:
    - 1) Terhadap tersangka disabilitas dan orang asing belum ada MoU dengan penerjemah yang bersertifikat. Solusi yang diambil adalah: polres buleleng sedang berupaya mencari penerjemah yang sudah bersertifikat karena tersangka berhak mendapatkan penerjemah untuk menerjemahkan bahasa tersangka sehingga dapat dimengerti oleh penyidik.

2) Dalam proses pemanggilan, tersangka masih merasa ketakutan dan merasa sudah bersalah, selain itu masih kurangnya pemahaman tersangka terhadap hak-hak yang diperoleh seperti hak mendapatkan bantuan hukum. Solusi yang di ambil adalah: dalam proses pemeriksaan penyidik memberitahukan terlebih dahulu hak-hak yang diperoleh tersangka dalam proses pemeriksaan seperti hak mendapatkan bantuan hukum agar tersangka mengetahui hak yang dimiliki, dalam memberikan bantuan hukum penyidik membantu tersangka yang miskin dan/atau kurang mampu untuk mencarikan pengacara untuk mendampingi tersangka hal ini juga memudahkan penyidik dalam mencari keterangan-keterangan dari tersangka agar tidak takut memberikan keterangan sesuai dengan yang akan di tanyakan penyidik dalam proses pemeriksaan, dalam hal memberikan bantuan hukum kepada tersangka penyidik melakukan upaya pendekatan terhadap keluarga tersangka agar keluarganya yang meyakinkan agar tersangka mau didampingi penasehat hukum.

b. Hambatan eksternal sebagai berikut:

- 1) Pendampingan rohaniawan terhadap tersangka belum berjalan. Solusi yang diambil adalah : Polres Buleleng akan berkerja sama dengan pengurus keagamaan untuk menyiapkan kerohaniawan dalam pendampingan tersangka di tahap pemeriksaan di penyidikan untuk mencapai kestabilan rohani, seorang dapat di bantu oleh rohaniawan.
- 2) Penyidik merasa kesulitan mencari suatu keterangan dari yang melakukan tindak pidana karena tersangka cenderung berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Solusi yang diambil adalah penyidik Sat Reskrim Polres Buleleng akan tetap melaksanakan proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu penyidik tidak berpaku dengan keterangan tersangka saja, namun tetap berpedoman dengan Pasal 184 KUHP yaitu 2 alat bukti dan tidak dilakukan upaya kekerasan

oleh penyidik karena penyidik tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dimana tersangka belum dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

- 3) tersangka sakit secara tiba-tiba sehingga mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Solusinya adalah : tersangka yang mengalami gangguan kesehatan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan oleh penyidik, sesuai dengan hak tersangka yang di atur dalam KUHAP, maka penyidik mengatur ulang jadwal pemeriksaan terhadap tersangka, yaitu memberikan hak untuk memeriksakan kesehatannya, dalam proses pemeriksaan ada pertanyaan wajib tentang kondisi kesehatan yang akan diperiksa, pemberian jadwal ulang pemeriksaan oleh penyidik setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari dokter yang menangani apabila memerlukan perawatan intensif maka pemeriksaan menyelesaikan dari rekomendasi dokter, serta apabila sudah dinyatakan sehat dengan menunjukan surat keterangan dari dokter, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andi Hamzah.2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*: Jakarta. Edisi Kedua Cet. 8. Sinar Grafika
- Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim.2016.*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana
- Jonathan Sarwono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* :Jakarta.Kencana
- M.Yahya Harahap.2010.*Pembahasan dan Penerapan KUHAP.Penyidikan dan Penuntutan Ceetakan Pertama*.Jakarta: Edisi Kedua.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta

Ruslan Rannggong.2014.*Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia.* Jakarta.

Rusli Muhammad. 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer.* Bandung: Citra Aditya Bakti

Sholahudin.2015. *KUHP dan KUHPA.* Jakarta:Visi media

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press

Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Zaen Asyhadi dkk.2015. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta PT Raja Grafindo Persada

**Jurnal :**

I Nyoman Gede Remaja.2018”Penerapan asas praduga tak bersalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus di jamin oleh negara”*Kertha Widya Jurnal hukum Universitas Panji Sakti* Vol 6

Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, Saptala Mandala.2021.Pelaksanaan peraturan bupati buleleng nomor 50 tahun 2018 tentang perlindungan pohon kawasan perkotaan kabupaten buleleng (studi di dinas lingkungan hidup kabupaten buleleng).*Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol.9 No.2.Desember 2021

Ni luh Eka Nariani dan I Nyoman surata.2017. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *penyelenggaraan* Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Buleleng.*Kertha Widya Jurnal Hukum.* Vol. No.5.No.1. Agustus 2017

Putu Suriawan, Ni Ny. Mariadi, I Nyoman Lemes. 2022. Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Hal *Kecepatan* Pelayanan Sambungan Baru Tegangan Rendah (Studi PT PLN (PERSERO) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja). *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 1 Agustus 2022